



KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA
Indonesian Chamber of Commerce and Industry

Menara Kadin Indonesia Lt.24 dan 29, Jalan H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12950 Indonesia
Tel. (62-21) 5274503 (Hunting) Fax. (62-21) 5274503
www.kadinindonesia.id

KEPUTUSAN
DEWAN PENGURUS
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA
Nomor: Skep/202/DP/XI/2024

TENTANG

**PERATURAN ORGANISASI MENGENAI PEDOMAN PEMBAGIAN PERAN ANTARA
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI, ORGANISASI PERUSAHAAN DAN ORGANISASI
PENGUSAHA**

Dewan Pengurus
Kamar Dagang dan Industri Indonesia

- Menimbang : a. bahwa perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri hasil Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri Tahun 2022 telah disetujui dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri;
- b. bahwa dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri yang dimaksud huruf a terdapat perubahan terkait peran antara Kamar Dagang dan Industri, Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha, oleh karena itu perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Pembagian Peran antara Kamar Dagang dan Industri, Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Pembagian Peran antara Kamar Dagang dan Industri, Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Kamar Dagang dan Industri dengan Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;



- Memperhatikan :
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri;
 1. Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri tanggal 14 September 2024 di Jakarta;
 2. Hasil Rapat Pengurus Harian Kamar Dagang dan Industri tanggal 5 November 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Pembagian Peran antara Kamar Dagang dan Industri, Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Kamar Dagang dan Industri


BAB I

PENGERTIAN, DASAR DAN LINGKUP

Pasal 1

Pengertian

- 1) Kamar Dagang dan Industri, disingkat Kadin, adalah Kamar Dagang dan Industri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, AD, dan ART.
- 2) Undang-Undang Kadin, disingkat UU Kadin, adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.
- 3) Anggaran Dasar Kadin, disingkat AD, adalah Anggaran Dasar Kamar Dagang dan Industri yang disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia.
- 4) Anggaran Rumah Tangga Kadin, disingkat ART, adalah Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri yang disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia.
- 5) Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis Perusahaan.
- 6) Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus, didirikan, bekerja, dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia serta bertujuan memperoleh keuntungan atau manfaat dan/atau laba, yang dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Commanditter Vennootschap (CV), Firma, atau Usaha Dagang (UD), yang dimiliki oleh negara (Badan Usaha Milik Negara atau BUMN), daerah (Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD), atau oleh swasta, baik dengan penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun dengan penanaman modal asing (PMA), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Organisasi Perusahaan dengan sebutan Asosiasi, Gabungan, atau nama apa pun yang serupa, adalah wadah persatuan dan kesatuan dari Perusahaan-Perusahaan





- Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Koperasi maupun Badan Usaha Swasta, atau wadah komunikasi dan konsultasi antara Perusahaan Indonesia dan Pengusaha berbadan hukum asing dari sesuatu negara, yang didirikan secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dasar kesamaan jenis usaha, mata dagangan atau jasa yang dihasilkan atau yang diperdagangkan, bersifat nasional ataupun daerah, yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba, dan memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang sejalan dengan UU Kadin.
- 8) Organisasi Pengusaha dengan sebutan Himpunan, Ikatan, Dewan Bisnis, Dewan Kerja Sama Bisnis, atau nama apa pun yang serupa, adalah wadah persatuan dan kesatuan para Pengusaha Indonesia, yang didirikan secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dasar kesamaan tujuan, aspirasi, strata kepengusahaan, atau ciri-ciri alamiah tertentu, atau wadah konsultasi dan komunikasi antara Pengusaha Indonesia dengan Pengusaha asing dari suatu negara, bersifat internasional, nasional atau daerah yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba, dan memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang sejalan dengan UU Kadin.
 - 9) Anggota Luar Biasa, disingkat ALB, adalah Organisasi perusahaan dan organisasi pengusaha yang menjadi anggota Kadin sebagaimana dimaksud pada butir 7 dan butir 8 Pasal ini.
 - 10) Etika Bisnis Kadin adalah etika bisnis organisasi bagi Kadin dan seluruh anggotanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ART dan Lampiran 1 ART.
 - 11) Pembagian Peran adalah pemisahan atau pembedaan fungsi kegiatan fasilitasi penyelenggaraan advokasi, layanan, program, dan pemecahan masalah pada lingkup organisasi yang bergerak dalam bidang perekonomian, antara lain Kadin, Organisasi Perusahaan, dan Organisasi Pengusaha dalam upaya mengembangkan dan memajukan dunia usaha nasional.
 - 12) Sektoral adalah suatu lingkup kegiatan atau hal-hal dalam bidang perekonomian, berdasarkan kepentingan kelompok jenis usaha, komoditas, atau jasa sesuai KBLI.
 - 13) Lintas Sektoral adalah suatu lingkup kegiatan atau hal-hal dalam bidang perekonomian antar atau lintas kepentingan kelompok jenis usaha, komoditas, atau jasa sesuai.
 - 14) Aspiratif adalah suatu lingkup kegiatan dalam bidang perekonomian berdasarkan kesamaan tujuan, kepentingan atau kehendak bersama, strata kepengusahaan, atau ciri-ciri alamiah tertentu atau kepentingan atau kehendak bersama antara pengusaha nasional dan asing dari suatu negara bersifat internasional, nasional atau daerah.
 - 15) Asas berimbang adalah kegiatan atau pengambilan keputusan yang dilandasi dengan prinsip dan semangat tidak memihak, keadilan dan proporsional terhadap kepentingan sektoral.
 - 16) Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia.



Pasal 2

Dasar dan Lingkup

- 1) Pasal 1, 9, 10, 11, 12, 19A 23, 29, 30, 31 dan 32 Anggaran Dasar;
- 2) Pasal 4, 5, 6, 8, 9, 10, 17, 20, 28A Anggaran Rumah Tangga;
- 3) Perangkat dan aparat Kadin, Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha pada seluruh tingkatan yang wajib mematuhi pedoman ini meliputi:
 - a. Dewan Pengurus;
 - b. Dewan Usaha;
 - c. Dewan Penasihat;
 - d. Dewan Pertimbangan;
 - e. Lembaga Aparat Organisasi;
 - f. Panitia-panitia dan Komite-komite Khusus Ad Hoc;
 - g. Sekretariat, dan;
 - h. Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha dan Aparat Sekretariatnya selanjutnya disebut OPP.
- 4) Pedoman ini mencakup hal-hal mengenai Pengertian, Dasar dan Lingkup, Tujuan, Peran Kadin, Peran Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha, Tata Cara Penyelesaian Masalah, Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, Akuntabilitas Publik, Sanksi, dan Penutup

BAB II

TUJUAN

Pasal 3

Tujuan

Pedoman Pembagian Peran antara Kadin, Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha ditujukan untuk memberikan panduan bagi pelaksanaan:

- a. Tujuan, fungsi, dan kegiatan Kadin seperti tercantum pada Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 UU Kadin; dan
- b. Tujuan, fungsi, tugas pokok, dan etika bisnis seperti tertuang dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 AD Kadin, berdasarkan prinsip Asas Berimbang.

BAB III

PERAN KADIN DAN ORGANISASI PERUSAHAAN DAN ORGANISASI PENGUSAHA

Pasal 4

Peran Kadin

- 1) Kadin menangani hal-hal yang bersifat Lintas Sektoral berdasarkan prinsip Asas Berimbang. Hal-hal yang bersifat Lintas Sektoral dimaksud antara lain berkaitan dengan aspek prasarana atau infrastruktur, fiskal, perpajakan, moneter, transportasi, perbankan, industri, etika bisnis, sumber daya manusia, investasi, dan lainnya.
- 2) Dalam upaya melaksanakan peran seperti dimaksud pada ayat (1), Kadin wajib meminta masukan langsung dari para Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha, serta untuk mengaktifkannya dapat meminta masukan dari kelompok Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha yang pengelompokannya telah





- terbagi dalam konvensi ALB sesuai Pasal 28 ART Kadin dan Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Konvensi.
- 3) Sebagai wadah dan wahana komunikasi, informasi, representasi, konsultasi, fasilitasi, dan advokasi Pengusaha Indonesia, antara para Pengusaha Indonesia dan pemerintah, dan antara para Pengusaha Indonesia dan para Pengusaha asing, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan, perindustrian, investasi, dan jasa dalam arti luas yang mencakup seluruh kegiatan ekonomi, dalam rangka membentuk iklim usaha yang inovatif, kompetitif, kolaboratif, kondusif, bersih, transparan dan profesional, serta mewujudkan sinergi seluruh potensi ekonomi nasional, Kadin mempunyai kewajiban antara lain:
- Membantu pemberdayaan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha agar berkemampuan menjalankan peran dan fungsinya masing-masing secara optimal, serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada undang-undang mengenai Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU Kadin, serta AD, ART, Peraturan Organisasi, dan Etika Bisnis Kadin;
 - Memperjuangkan atau memberikan advokasi pemecahan masalah Lintas Sektor yang dibutuhkan oleh Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha sesuai tingkatannya;
 - Membantu atau memberikan fasilitasi pemecahan masalah-masalah Sektoral atau Aspiratif atau antarskala usaha sesuai tingkatannya masing-masing;
 - Memberikan advokasi dan pendampingan pemecahan masalah-masalah sebagaimana dimaksud pada huruf (b) dan (c) pada forum legislatif, eksekutif, dan masyarakat sesuai tingkatannya;
 - Menjalankan fungsi representasi kemitraan dengan Pemerintah dan pihak-pihak terkait internasional dalam rangka pengembangan ekonomi lokal, daerah, nasional, dan internasional;
 - Memberikan informasi mengenai perkembangan pengembangan ekonomi dan dunia usaha nasional sebagai referensi bagi Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha maupun masyarakat dalam menjalankan kegiatannya
- 4) Dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud ayat (3) tersebut, Kadin mengutamakan kepentingan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha yang telah menjadi ALB Kadin.

Pasal 5

Peran Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha

- Organisasi Perusahaan menangani hal-hal yang bersifat Sektoral, sedangkan Organisasi Pengusaha dan lainnya hal-hal yang bersifat Aspiratif.
- Hal-hal yang bersifat Sektoral dimaksud antara lain berkaitan dengan aspek pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan, pengolahan makanan, pertambangan, energi, kimia organik, kimia bukan organik, logam, mesin, perdagangan, ekspor, impor, konstruksi, properti, keuangan, konsultasi, perhubungan, pariwisata, pos, media massa, telekomunikasi, informatika, dan lainnya.
- Hal-hal yang bersifat Aspiratif dimaksud antara lain berkaitan dengan aspek gender kewirausahaan, usia kewirausahaan, kewirausahaan strata kecil dan/atau





- menengah, industri kecil, para pelaku usaha nasional dan asing tertentu, dan lainnya.
- 4) Dalam upaya melaksanakan peran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3), masing-masing Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha wajib meminta masukan langsung dari para pelaku usaha anggotanya masing-masing.
 - 5) Sebagai wadah dan wahana komunikasi, informasi, representasi, konsultasi, fasilitasi, dan advokasi Pengusaha Indonesia, antara para Pengusaha Indonesia dan pemerintah, dan antara para Pengusaha Indonesia dan para pengusaha asing, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan, perindustrian, investasi, dan jasa dalam arti luas yang mencakup seluruh kegiatan ekonomi, dalam rangka membentuk iklim usaha yang inovatif, kompetitif, kolaboratif, kondusif, bersih, transparan dan profesional, serta mewujudkan sinergi seluruh potensi ekonomi nasional, masing-masing Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha mempunyai kewajiban:
 - a. Membantu pemberdayaan kapasitas usaha pelaku usaha anggotanya agar berkemampuan menjalankan kegiatan usahanya dengan baik, serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada undang-undang mengenai Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU Kadin, serta AD, ART, Peraturan Organisasi, dan Etika Bisnis Kadin;
 - b. Membantu atau memberikan fasilitasi pemecahan masalah-masalah bidang usaha dan atau permasalahan antarskala usaha yang dibutuhkan para pelaku usaha anggotanya pada setiap tingkatan organisasinya masing-masing;
 - c. Memperjuangkan atau memberikan advokasi pemecahan masalah Sektoral atau Aspiratif yang dibutuhkan oleh pelaku usaha anggotanya dalam forum Kadin pada setiap tingkatan organisasinya masing-masing;
 - d. Memberikan advokasi dan pendampingan pemecahan masalah-masalah seperti disebut pada huruf (b) dan (c) pada forum legislatif, eksekutif, dan masyarakat bersama Kadin sesuai tingkatan organisasinya masing-masing;
 - e. Menjalankan fungsi representasi kemitraan dengan Pemerintah dan pihak-pihak terkait internasional dalam kerangka pengembangan ekonomi lokal, daerah, nasional, dan internasional bersama Kadin sesuai tingkatan organisasinya masing-masing;
 - f. Memberikan informasi mengenai perkembangan sektor-sektor ekonomi dan kegiatan usaha pada bidang/sektor masing-masing sebagai referensi bagi Kadin dan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha lain maupun masyarakat.
 - 6) Dalam melaksanakan peran tersebut, Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha mengutamakan kepentingan para pelaku usaha yang telah menjadi anggotanya dan menjadi anggota Kadin.



Pasal 6

Tata Cara Penyelesaian Masalah

- 1) Permasalahan yang dimaksud adalah masalah Sektoral (termasuk bidang usaha terkait) atau Aspiratif yang terjadi pada masing-masing Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha, masalah lintas sektor yang harus difasilitasi pemecahannya oleh Kadin berdasarkan Asas Berimbang, yaitu bernuansa imparialitas dan keadilan.
- 2) Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha memecahkan masalah-masalah Sektoral atau Aspiratif yang timbul pada lingkup keorganisasiannya masing-masing.
- 3) Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha meminta Kadin untuk melakukan fasilitasi pemecahan masalah-masalah Sektoral atau Aspiratif yang belum terdapat solusinya karena berkaitan dengan sektor atau lingkup aspirasi lain, agar dilakukan pemecahan masalah secara lintas aspirasi.
- 4) Kadin bersama Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha terkait memberikan advokasi pemecahan masalah dimaksud dalam forum eksekutif dan/atau legislatif sesuai tingkatan permasalahan dan lingkungannya, serta dalam forum regional atau internasional sesuai kebutuhan.
- 5) Fasilitasi dan advokasi permasalahan yang dilakukan berdasarkan prinsip Asas Berimbang wajib mengutamakan pembinaan iklim usaha yang sehat, persaingan sehat, hal-hal yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat, dan hal-hal yang berpengaruh terhadap kepentingan sebagian besar pelaku usaha anggota Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha.
- 6) Kadin, Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha dapat meminta pihak eksekutif sesuai tingkatannya untuk secara aktif memberikan fasilitasi pendampingan dan penengahan terhadap pemecahan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- 7) Permasalahan yang mengarah pada aspek etika diserahkan penyelesaiannya kepada perangkat/aparat organisasi Kadin penegak Etika Bisnis Kadin, sedangkan permasalahan yang mengarah pada aspek hukum diserahkan kepada perangkat/aparat penegak hukum dan/atau arbitrase.
- 8) Kadin, Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha di seluruh Indonesia menindaklanjuti pedoman ini dengan menugaskan Dewan/Badan Pengurus dan Direktur Eksekutif/Kepala Sekretariat masing-masing untuk menetapkan prosedur teknis Pembagian Peran.

Pasal 7

Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, dan Akuntabilitas Publik

- 1) Kadin, Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha di seluruh Indonesia melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
- 2) Sebagai lembaga publik yang berkewajiban memberikan akuntabilitas publik, Kadin, Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha di seluruh Indonesia wajib menyampaikan informasi kepada publik pada lingkup/wilayah masing-masing maupun secara nasional paling sedikit melalui situs web masing-masing.



BAB IV
SANKSI
Pasal 8
Sanksi

- 1) Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha ALB Kadin yang tidak menjalankan pedoman dalam Peraturan Organisasi ini dapat dikenakan sanksi keorganisasian sebagaimana diatur dalam AD, ART, dan Peraturan Organisasi Kadin.
- 2) Bagi Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha yang bukan ALB Kadin, akan dipublikasikan tidak sebagai anggota Kadin.

BAB V
PENUTUP
Pasal 9
Penutup

- 1) Hal-hal yang belum cukup diatur di dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur kemudian oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
- 2) Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Nomor: Skep/272/DP/IX/2023 tentang Peraturan Organisasi Mengenai Pedoman Pembagian Peran Antara Kamar Dagang Dan Industri, Organisasi Perusahaan Dan Organisasi Pengusaha, dicabut seluruhnya dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- 3) Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 November 2024

Dewan Pengurus
Kamar Dagang dan Industri Indonesia
Ketua Umum



Amindya Novyan Bakrie

